KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEKELIRUAN DALAM MENETAPKAN MEREK DENGAN PERSAMAAN ESENSIAL

Virgina Ayu Aisyah
ayuvirgina98@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

I Gede Agus Kurniawan
gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

Komang Satria Wibawa Putra
komangsatria@undiknas.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

Bagus Gede Ari Rama
arirama@undiknas.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaian yang mungkin timbul dalam proses pemeriksaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, DJKI memiliki kewenangan atributif yang bersifat imperatif untuk menolak pendaftaran merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen, merugikan pemilik hak yang sudah ada, atau mendorong praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kerangka hukum administrasi, kewenangan ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, ketika DJKI lalai menjalankan kewenangan tersebut, konsekuensi hukum yang timbul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata bahkan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang menempatkan organ negara sebagai pihak yang dapat dimintakan tanggung jawab apabila tindakan lalai atau keliru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Di sisi lain, kelalaian tersebut juga berdampak pada dimensi sosial, berupa potensi kerugian ekonomi, turunnya kepercayaan publik, serta berkurangnya legitimasi sistem hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pemeriksaan merek melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi pendukung, serta pembentukan regulasi turunan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab administrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pendaftaran merek di Indonesia dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Kata Kunci: BUMN, Efisiensi BUMN, Rasionalitas Ekonomi. DJKI, kewenangan hukum, pertanggungjawaban hukum, merek, kekayaan intelektual

ABSTRACT

This study examines the authority of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) in preventing the

registration of trademarks that bear substantial similarity and the forms of legal liability arising from negligence in the examination process. Pursuant to Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, DJKI possesses an attributive and imperative authority to reject trademark applications that may cause consumer confusion, infringe upon existing trademark rights, or encourage unfair business practices. Within the framework of administrative law, this authority functions as a crucial instrument to ensure legal certainty and safeguard intellectual property rights. Nevertheless, negligence on the part of DJKI in exercising such authority entails legal consequences not only in the administrative realm but also in potential civil liability and litigation before the Administrative Court. This aligns with the theory of state liability, which positions government institutions as accountable for unlawful or negligent acts that result in losses to third parties. Moreover, such negligence carries broader social implications, including economic harm, diminished public trust, and weakened legitimacy of the intellectual property law system. Accordingly, this study highlights the urgency of strengthening trademark examination mechanisms through the enhancement of human resource capacity, the adoption of technological tools, and the establishment of more detailed derivative regulations governing administrative liability. These measures are expected to ensure that the trademark registration system in Indonesia operates transparently, accountably, and provides optimal legal protection.

PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual didefinisikan sebagai kekayaan tak berwujud yang dihasilkan dari kreativitas manusia di berbagai bidang, termasuk seni, sastra, sains, dan teknologi.[1] Dalam era globalisasi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi salah satu pilar penting yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai negara.[2] Perlindungan atas kekayaan intelektual telah menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan iklim investasi, daya saing industri, serta perlindungan atas hak-hak moral dan ekonomi dari para pencipta maupun pelaku usaha.[3] Keberadaan sistem hukum yang mengatur kekayaan intelektual tidak hanya menjadi sarana hukum formal, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif yang kini menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran rezim hukum kekayaan intelektual yang kuat, adil, dan dapat dipercaya merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Di Indonesia, sistem perlindungan kekayaan intelektual diatur secara formal dalam berbagai instrumen hukum, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[4] Undang-undang

[1] I Gede Agus Kurniawan et al., "Utilitarianism Versus Communalism: A Legal Theory Analysis of Intellectual Property Rights Ethics in Global North and South," *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (June 30, 2025): 229–54, https://doi.org/10.22437/HOME.V8I1.450.

[2] I Gede Agus Kurniawan et al., "Intellectual Property Rights and Ethics: A Comparison of Philosophical Approaches in Northern and Southern Countries," *Kosmik Hukum* 25, no. 1 (January 31, 2025): 106–23, https://doi.org/10.30595/KOSMIKHUKUM.V25I1.24489.

[3] David Edyson, Dikjaya, and Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (June 22, 2024): 930–39, https://doi.org/10.31316/JK.V8I1.6438.

[4] Vika Husnul Khotimah and Rani Apriani, "Faktor-Faktor Penyebab

ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha agar merek yang mereka ciptakan dapat memperoleh perlindungan eksklusif.[5] Keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga administratif negara memiliki peran vital dalam melaksanakan fungsi pendaftaran dan perlindungan merek.[6] DJKI dituntut untuk menjalankan perannya dengan profesional, transparan, dan bertanggung jawab, karena setiap keputusan yang diambil berimplikasi langsung pada hak ekonomi dan eksistensi pelaku usaha. Oleh sebab itu, mekanisme pendaftaran merek merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan sistem perlindungan kekayaan intelektual.

Namun dalam praktiknya, sistem pendaftaran merek di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah adanya pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Pengaturan persamaan pada pokoknya berkaitan dengan larangan penggunaan merek yang secara substansial serupa dengan merek terdaftar milik pihak lain.[7] Fenomena ini tidak jarang menimbulkan konflik antara pemilik merek asli dengan pihak yang mendaftarkan merek serupa, bahkan sering kali berakhir di pengadilan. Persoalan ini menunjukkan adanya celah atau kelemahan dalam proses pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh DJKI, yang semestinya mampu mendeteksi adanya kesamaan atau persamaan yang menyesatkan. Kelalaian dalam tahap pemeriksaan tersebut menimbulkan kerugian besar, tidak hanya bagi pemilik merek asli tetapi juga bagi konsumen yang berpotensi mengalami kebingungan.

Persamaan pada pokoknya dalam konteks hukum merek adalah hal yang harus diperhatikan secara serius, karena substansi perlindungan merek pada dasarnya bertujuan untuk membedakan produk atau jasa satu pihak dengan pihak lainnya.[8] Apabila DJKI lalai dalam menjalankan fungsinya, maka esensi perlindungan

Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (October 24, 2022): 398–408, https://doi.org/10.5281/ZENODO.7243144.

[5] M. Yusuf Habiby, Kurniawan, and Lalu Muhammad Hayyanul Haq, "Sistematika Penyelesaian Sengketa Merek Yang Mengandung Kesamaan Pada Pokoknya Dalam Menciptakan Kepastian Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (May 27, 2023): 1245–54.

[6] Muhammad Farlan Wijaya and Christine S.T. Kansil, "Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Pendaftaran Merek GOTO YANG DILAKUKAN OLEH PT APLIKASI Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (January 2, 2025): 55–65, https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1031.

[7] I Ketut Satya Wijaya and I Gede Agus Kurniawan, "The Lawrence Friedman's Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights," *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 2 (April 27, 2023): 2549–1741, https://doi.org/10.24815/SKLJ.V7I2.38266.

[8] Kevin Rayindra Arnanto and Hervina Puspitosari, "Perlindungan Hukum Atas Inkonsistensi Penerapan Unsur 'Persamaan Pada Pokoknya' Dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek," *UNES Law Review* 6, no. 4 (July 31, 2024): 11857–68, https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.2153.

merek menjadi tereduksi. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta merugikan iklim usaha di Indonesia. Ketidakpastian tersebut semakin diperburuk ketika pemilik merek harus menempuh jalur litigasi yang panjang dan melelahkan hanya untuk membuktikan bahwa merek mereka seharusnya tidak didaftarkan atas nama pihak lain. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat perlindungan hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Permasalahan yang lebih kompleks muncul ketika kelalaian tersebut tidak hanya dilihat sebagai kelemahan administratif semata, melainkan juga menyangkut aspek pertanggungjawaban hukum lembaga negara. Dalam negara hukum, setiap organ pemerintahan, termasuk DJKI, terikat pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.[9] Apabila terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka wajar apabila muncul pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada lembaga tersebut. Apakah DJKI dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara langsung, ataukah hanya sebatas tanggung jawab moral dan administratif semata? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dibahas karena menyangkut keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Fenomena kelalaian DJKI dalam pendaftaran merek juga memiliki dampak sistemik terhadap kepercayaan investor asing. Indonesia yang berupaya membangun citra sebagai negara dengan sistem hukum yang kokoh tentu akan menghadapi hambatan ketika kasus-kasus persamaan merek terus berulang. Investor dan pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa hak atas merek mereka benar-benar dilindungi oleh negara.[10] Apabila negara dianggap tidak mampu memberikan perlindungan efektif, maka akan ada kekhawatiran yang berdampak pada menurunnya minat investasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum DJKI dalam kasus kelalaian ini tidak hanya penting dalam konteks perlindungan hak individu, tetapi juga memiliki dimensi makro dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat jelas apabila kita meninjau realitas bahwa sengketa merek di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyak kasus yang kemudian dipublikasikan secara luas di media massa, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja DJKI. Dalam jangka panjang, jika kondisi ini dibiarkan, akan muncul distrust masyarakat terhadap sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat pertumbuhan industri kreatif yang sangat bergantung pada jaminan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, analisis mengenai pertanggungjawaban hukum DJKI atas kelalaian dalam pendaftaran merek merupakan suatu kebutuhan akademis sekaligus kebutuhan praktis dalam memperbaiki sistem hukum.

[9] Ervina Merianti Aguw, "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan," *LEX PRIVATUM* 15, no. 1 (January 27, 2025), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60495.

[10] Christine ST Kansil and Rigel Budiman, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak atas Merek di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (November 25, 2024): 345–55, https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/989.

Penelitian tentang topik ini juga menjadi mendesak karena adanya pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan modern yang menekankan pada akuntabilitas dan transparansi. Lembaga negara tidak lagi dapat berlindung di balik dalih administratif untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Dalam kerangka hukum administrasi negara, terdapat prinsip bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun etika. Oleh karena itu, perumusan dan penegasan mengenai pertanggungjawaban hukum DJKI tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

Permasalahan kelalaian DJKI dalam pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya bukanlah sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan mendasar yang menyangkut kredibilitas sistem hukum. Situasi ini menuntut adanya pembahasan komprehensif yang mampu menggali bagaimana seharusnya pertanggungjawaban hukum DJKI dirumuskan dan dijalankan. Tanpa adanya kajian yang serius, risiko kerugian ekonomi, ketidakpastian hukum, dan menurunnya kepercayaan publik akan semakin besar. Hal inilah yang menjadikan penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum DJKI atas kelalaian dalam pendaftaran merek sebagai isu yang sangat mendesak untuk dikaji lebih dalam.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan DJKI dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum DJKI atas kelalaian dalam proses pemeriksaan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya?

Penelitian terkait kelalaian pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya telah dilakukan sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farlan Wijaya dan Christine S.T. Kansil dalam *Multilingual: Journal of Universal Studies* membahas permasalahan konkret terkait kasus pendaftaran merek GOTO yang menimbulkan polemik hukum antara dua entitas besar. Kajian tersebut fokus pada analisis tanggung jawab DJKI terhadap potensi terjadinya sengketa akibat kesamaan merek dan menekankan perlunya perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak. Meski memberikan gambaran empiris yang jelas, penelitian ini lebih terarah pada kasus spesifik GOTO dan belum menyinggung secara mendalam aspek konseptual mengenai tanggung jawab hukum DJKI apabila kelalaian terjadi dalam konteks pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya secara umum. Dengan demikian, ruang kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memperluas analisis dari kasus individual menjadi kajian normatif yang lebih menyeluruh mengenai pertanggungjawaban hukum DJKI dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.[11]

Kedua, penelitian oleh Theresia Wijaya dan Ariawan Gunadi dalan *Jurnal Hukum Adigama* mengkaji isu berbeda, yakni tindakan sepihak DJKI dalam menghapus merek terdaftar.

[11] Wijaya and Kansil, "Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Pendaftaran Merek Goto yang Dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia."

Fokus penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang dirugikan akibat tindakan administratif yang dianggap tidak sesuai prosedur. Walaupun sama-sama membicarakan tanggung jawab DJKI, penelitian tersebut lebih mengarah pada konsekuensi dari tindakan aktif penghapusan merek oleh DJKI, bukan pada aspek kelalaian dalam proses pendaftaran. Perbedaan inilah yang menjadikan penelitian ini relevan untuk dilanjutkan dan diperdalam, karena adanya gap terkait mekanisme pertanggungjawaban hukum DJKI terhadap kelalaian administratif yang berimplikasi pada lahirnya pendaftaran merek dengan persamaan pada pokoknya.[12]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan DJKI dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum DJKI atas kelalaian dalam proses pemeriksaan merek. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus praktis dalam memperkuat sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait mekanisme pencegahan dan tanggung jawab lembaga negara atas potensi kelalaian yang merugikan pemilik hak maupun masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Teknik pengolahan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *TRIPS*, *Paris Convention* dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun ensiklopedia hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai aturan hukum serta doktrin yang ada untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan argumentatif terkait kewenangan serta pertanggungjawaban hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam kasus kelalaian pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya.

PEMBAHASAN

Kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya merupakan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kewenangan ini bersifat imperatif karena DJKI wajib menolak permohonan merek yang berpotensi

[12] Theresia Wijaya and Ariawan Gunadi, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Penghapusan Merek Secara Sepihak Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Contoh Kasus: Putusan Nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 89–111, https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V3I2.10560.

menimbulkan kebingungan konsumen atau melanggar hak merek yang telah terdaftar, sehingga DJKI berfungsi sebagai filter utama untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, kelalaian DJKI dalam melaksanakan kewenangan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik secara administratif, perdata, maupun litigasi melalui pengadilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa DJKI tidak hanya bertanggung jawab secara internal, tetapi juga secara eksternal terhadap pihak ketiga yang dirugikan, sehingga mekanisme hukum yang ada memberikan ruang koreksi bagi setiap kelalaian agar tercapai keadilan serta perlindungan hukum yang lebih menyeluruh.

Bagaimana Kewenangan DJKI Dalam Mencegah Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan organ negara di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kewenangan utama dalam pendaftaran merek.[13] Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang menegaskan bahwa setiap pendaftaran merek harus melalui proses administratif dan substantif. Salah satu tujuan utama dari kewenangan DJKI adalah untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sebelumnya.[14] Konsep persamaan pada pokoknya berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek asli serta pencegahan kebingungan konsumen.[15] Dengan demikian, kewenangan DJKI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjaga ketertiban hukum di bidang merek.[16]

Kewenangan hukum dalam teori administrasi negara dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu kewenangan atributif, delegatif, dan mandat.[17] Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan langsung

[13] Kortini JM Sihotang, "Peranan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (March 4, 2025): 696–718, https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V5I2.18157.

[14] Galuh Ajeng Kusumoretno Nugroho, Rika Ratna Permata, and Helitha Novianty Muchtar, "Studi Kasus Atas Disparitas Antara Putusan Mahkamah Agung Dengan Putusan Pengadilan Niaga Mengenai Kriteria Merek Terkenal Yang Terjadi Antara Biostime Hong Kong Limited Melawan PT Bogamulia Nagadi Ditinjau Dari UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Ind," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (September 29, 2023): 150–66, https://doi.org/10.51903/JAKSA.V1I4.1411.

[15] Dea Novfitri, Kiki Amaliah, and Candra Irawan, "Analisis Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek Sebagai Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (May 1, 2025), https://doi.org/10.1234/ijbl.v18i2.2022.

[16] Fajar Khaify Rizky et al., "Legalitas Kewenangan Notaris Sebagai Kuasa Dalam Pendaftaran Merek," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 4, no. 1 (May 27, 2025): 36–43, https://doi.org/10.32734/NLRJOLCI.V4I1.20058.

[17] Mohammad Zamroni, "KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA," *Mimbar Hukum* 36, no. 2 (December 28, 2024), https://doi.org/10.22146/MH.V36I2.13000.

oleh undang-undang kepada suatu lembaga.[18] Kewenangan delegatif merupakan pelimpahan wewenang dari organ yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah.[19] Sedangkan kewenangan mandat adalah pelaksanaan kewenangan oleh bawahan atas nama atasan tanpa mengalihkan tanggung jawab.[20] Dalam konteks DJKI, ketiga konsep kewenangan ini dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran merek.

Pasal 21 ayat (1) UU MIG secara eksplisit mengatur bahwa permohonan merek akan ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar sebelumnya.[21] Ketentuan ini menjadi manifestasi implementasi Indonesia terhadap Pasal 16 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) di bawah WTO, yang mengharuskan negara anggota memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mencegah penggunaan tanda yang dapat menimbulkan *likelihood of confusion*. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi DJKI untuk menolak pendaftaran yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kewenangan ini bersifat imperatif, artinya DJKI wajib menolak permohonan yang demikian tanpa ruang diskresi yang terlalu luas. Jika DJKI lalai melaksanakan kewajiban ini, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum. Oleh sebab itu, pasal ini menjadi sentral dalam menentukan batas kewenangan DJKI.

Dalam penerapannya, DJKI menggunakan mekanisme pemeriksaan substantif untuk menilai adanya persamaan pada pokoknya. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa merek yang ditunjuk secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini diatur dalam Pasal 23 UU MIG, yang menegaskan bahwa pemeriksaan bukan hanya formalitas administratif. Penilaian "persamaan pada pokoknya" ini dalam doktrin hukum merek internasional seringkali dianalisis melalui serangkaian faktor yang dikenal sebagai *Global Appreciation* atau *Incontestable Right* yang menekankan pada kesan keseluruhan (*overall impression*) yang ditimbulkan oleh merek tersebut kepada konsumen rata-rata. Kewenangan ini masuk dalam kategori kewenangan mandat. Pemeriksa bertindak atas nama Menteri Hukum dan HAM melalui DJKI, namun tanggung jawab akhir tetap berada di tangan Menteri. Dengan mekanisme ini, DJKI diberi kewenangan untuk melakukan penilaian hukum sekaligus teknis. Proses ini menegaskan posisi DJKI sebagai filter

[18] Gunawan Widjaja, "Wewenang, Pelimpahan Wewenang Dan Akibat Hukumnya Dalam Konsepsi Hukum Perdata," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (July 1, 2023): 310–19, https://doi.org/10.37567/ALWATZIKHOEBILLAH.V9I2.1653.

[19] Jailani Syamsudin, "Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara Perspektif Desentralisasi," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (April 11, 2023): 45–51, https://doi.org/10.33648/JTM.V4I1.273.

[20] Ibnu Pramudana and Surya Perdana, "ANALISIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014," *EduYustisia* 2, no. 1 (June 27, 2023): 17–30, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/15463.

[21] Emilia Lailatul Fitria and Muh Ali Masnun, "Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Kasus Sengketa Merek Starbucks)," *NOVUM : JURNAL HUKUM*, January 24, 2024, 176–90, https://doi.org/10.2674/NOVUM.V0I0.57420.

utama terhadap pendaftaran merek yang bermasalah.

Persamaan pada pokoknya dalam konteks hukum merek tidak selalu berarti identik secara keseluruhan, tetapi cukup jika menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.[22] Oleh karena itu, DJKI harus menafsirkan secara hati-hati setiap unsur dalam permohonan merek. Pasal 21 ayat (2) UU MIG memperluas kewenangan ini dengan menyatakan bahwa merek yang menyerupai merek terkenal juga harus ditolak. Kewenangan DJKI dalam hal ini sejalan dengan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris dan Pasal 16(3) TRIPS, yang memberikan perlindungan *ex officio* (berdasarkan jabatan) lebih luas kepada merek terkenal, bahkan jika digunakan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Kewenangan DJKI lebih bersifat kombinasi antara kewenangan atributif dan interpretatif. Atributif karena bersumber dari UU MIG, tetapi juga memerlukan diskresi dalam menilai sejauh mana sebuah merek dapat dianggap terkenal. Dengan demikian, fungsi DJKI bukan hanya administratif, tetapi juga menjaga keadilan dalam praktik bisnis.

Pasal 25 UU MIG mengatur bahwa permohonan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan wajib ditolak. Kewenangan ini bersifat atributif karena langsung berasal dari ketentuan UU. DJKI tidak memiliki pilihan selain menolak permohonan yang tidak sesuai, sehingga kewenangannya bersifat wajib (imperatif) dan bukan fakultatif. Dengan kata lain, kelalaian DJKI menolak permohonan yang tidak sah merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Kewenangan DJKI juga mencakup pengumuman permohonan merek yang sedang dalam proses pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU MIG.[23] Pengumuman ini membuka ruang partisipasi publik untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Kewenangan ini dapat dikategorikan sebagai kewenangan delegatif karena DJKI menjalankan pelimpahan kewenangan dari Menteri untuk membuka akses partisipasi publik. Dengan mekanisme ini, kewenangan DJKI diperluas menjadi fasilitator antara kepentingan publik dan pemilik merek. Hal ini menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum merek di Indonesia. DJKI tidak hanya bekerja dalam ruang tertutup, melainkan juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengawasi.

Keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU MIG memperkuat kewenangan DJKI dalam menolak permohonan yang bermasalah. DJKI memiliki kewenangan untuk menilai keberatan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Kewenangan DJKI bersifat atributif sekaligus menjalankan fungsi quasi-yudisial karena harus menimbang argumentasi dari pihak ketiga. Dengan demikian, kewenangan DJKI tidak hanya bersumber dari kewajiban administratif, tetapi juga menuntut pertimbangan hukum. Mekanisme ini

[22] Lionita Putri Lobo and Indirani Wauran, "KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (January 31, 2021): 70–83, https://doi.org/10.14710/MMH.50.1.2021.70-83.

[23] Nugroho, Permata, and Muchtar, "Studi Kasus Atas Disparitas Antara Putusan Mahkamah Agung Dengan Putusan Pengadilan Niaga Mengenai Kriteria Merek Terkenal Yang Terjadi Antara Biostime Hong Kong Limited Melawan PT Bogamulia Nagadi Ditinjau Dari UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Ind."

memperkuat legitimasi keputusan DJKI dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak merek.

Pasal 35 UU MIG mengatur bahwa DJKI wajib melakukan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu tertentu.[24] Kewajiban ini menegaskan bahwa kewenangan DJKI bersifat atributif, langsung berasal dari undang-undang, dan tidak dapat diabaikan. Jika jangka waktu ini dilanggar, maka DJKI berpotensi dianggap lalai dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, kewenangan DJKI bersifat mengikat dan bukan sekadar pilihan. Hal ini membedakan kewenangan DJKI dengan lembaga lain yang kadang memiliki ruang diskresi lebih luas.

Kewenangan DJKI dalam mencegah pendaftaran merek yang serupa juga berhubungan erat dengan prinsip perlindungan konsumen. Jika merek yang memiliki persamaan pada pokoknya diizinkan, maka konsumen dapat mengalami kebingungan dan kerugian. Oleh sebab itu, kewenangan DJKI dapat dipandang sebagai implementasi dari tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan konsumen menjadi aspek penting dari kewenangan DJKI, selain perlindungan terhadap pelaku usaha yang sah. Hal ini menunjukkan dimensi sosial yang melekat dalam kewenangan hukum DJKI.

Selain kewenangan substantif, DJKI juga berperan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terkait pembatalan merek. Pasal 76 UU MIG menegaskan bahwa pembatalan merek yang terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dapat diajukan ke pengadilan.[25] Namun, setelah adanya putusan, DJKI tetap memiliki kewenangan administratif untuk mencatat pembatalan tersebut. Dengan demikian, kewenangan DJKI bersifat berlapis: mencegah sejak awal melalui pemeriksaan dan melaksanakan putusan jika kelalaian terjadi. Kewenangan ini menegaskan pentingnya koordinasi antara DJKI dan lembaga peradilan.

Dari perspektif hukum administrasi, kewenangan DJKI dapat dikategorikan sebagai kewenangan atributif karena diberikan langsung oleh undang-undang. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat unsur mandat dan delegasi, terutama ketika pemeriksa merek bertindak atas nama DJKI. Meskipun demikian, tanggung jawab tetap melekat pada DJKI sebagai lembaga, bukan pada individu pemeriksa. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan DJKI memiliki dimensi hierarkis yang tetap berakar pada norma hukum. Konstruksi ini mempertegas posisi DJKI sebagai organ negara yang akuntabel.

Kewenangan DJKI tidak hanya melindungi kepentingan pemilik merek, tetapi juga kepentingan publik. Ketika merek dengan persamaan pada pokoknya didaftarkan, tidak hanya pemilik merek asli yang dirugikan, tetapi juga konsumen yang mengalami kebingungan. Oleh sebab itu, kewenangan DJKI dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Kewenangan ini bersifat strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dengan

[24] Selni Ardian, Muryanto Lanontji, and Rima Anggriyani, "First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan Di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (July 18, 2025): 429–50, https://doi.org/10.14421/JNJ4GR96.

[25] Alfina Novianti and Yusuf Gunawan, "Penerapan Hukum Terhadap Merek Identik Yang Tidak Digunakan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 51 PK/PDT.SUS-HKI/2024," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (May 1, 2025): 15–28, https://doi.org/10.71282/JURMIE.V2I5.257.

demikian, DJKI berperan penting dalam menjaga ekosistem bisnis yang sehat.

Kewenangan DJKI dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya merupakan kombinasi dari kewajiban administratif, tanggung jawab substantif, dan fungsi sosial. Undang-undang telah memberikan dasar hukum yang jelas sehingga DJKI memiliki kewajiban imperatif untuk menolak permohonan yang bermasalah. Dalam konteks teori kewenangan, hal ini termasuk kewenangan atributif dengan elemen mandat pada pelaksanaannya. Kelalaian dalam melaksanakan kewenangan ini dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum, baik administratif maupun perdata. Oleh sebab itu, kewenangan DJKI harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan akuntabilitas.

Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum DJKI Atas Kelalaian Dalam Proses Pemeriksaan Merek Yang Mengandung Persamaan Pada Pokoknya

Pertanggungjawaban hukum pada dasarnya lahir ketika sebuah lembaga negara tidak melaksanakan kewenangan sebagaimana mestinya.[26] Dalam konteks DJKI, kewenangan untuk mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketika kewenangan itu dijalankan secara lalai, maka tanggung jawab hukum muncul sebagai konsekuensinya. Teori pertanggungjawaban hukum menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum oleh penguasa dapat menimbulkan akibat hukum yang harus dipulihkan. Oleh karena itu, kelalaian DJKI dalam pemeriksaan merek tidak boleh dipandang hanya sebagai kesalahan administratif semata, melainkan juga sebagai tanggung jawab hukum.

Bentuk pertanggungjawaban hukum DJKI dapat dikaitkan dengan teori *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa.[27] Menurut teori ini, ketika lembaga negara lalai dalam menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang, maka tindakan tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban, termasuk dalam bentuk ganti rugi.[28] Dalam kasus kelalaian pendaftaran merek serupa, DJKI telah gagal memberikan perlindungan hukum yang semestinya, sehingga perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Penguasa.

Secara normatif, dasar tuntutan ganti rugi atas kelalaian ini bersandar pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

[26] Farina Firda Eprilia and Mei Susanto, "Arah Politik Hukum Pengawasan Obat Dan Makanan Di Indonesia (Studi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Kelembagaan Serta Kewenangan BPOM Dan Kementerian Kesehatan)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 1 (July 2, 2025): 85–96, https://doi.org/10.22225/JUINHUM.6.1.11740.85-96.

[27] Riko Wibawa Sitanggang, "Kewenangan Mengadili Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Yang Bersifat Keperdataan," *Honeste Vivere* 35, no. 2 (July 21, 2025): 179–95, https://doi.org/10.55809/HV.V35I2.459.

[28] Shafa Khairun Nisa and Djoni Sumardi Gozali, "Notaris Sebagai Terpidana Dalam Sengketa Para Pihak Atas Akta Perjanjian Yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/PID.B/2022/PN.JKT.BRT):," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (June 30, 2025): 3493–3514, https://doi.org/10.56338/JKS.V8I6.7865.

yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut." Penerapan pasal ini memungkinkan pemilik merek yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap negara yang dalam konteks ini adalah DJKI guna menuntut ganti rugi materiil dan imateriil. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum DJKI memiliki dimensi perdata selain dimensi publik/administratif.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, pertanggungjawaban DJKI juga terkait dengan prinsip *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang.[29] Jika pejabat DJKI menggunakan kewenangannya secara tidak cermat sehingga meloloskan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, maka kewenangan tersebut dianggap digunakan tidak sesuai tujuan. Dalam teori pertanggungjawaban hukum, kesalahan semacam ini menimbulkan tanggung jawab untuk memperbaiki keputusan yang cacat hukum. Bentuknya bisa berupa pembatalan keputusan administratif, peninjauan kembali, atau bahkan penghapusan merek. Dengan demikian, tanggung jawab DJKI adalah memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.

Pertanggungjawaban hukum DJKI juga dapat dilihat melalui jalur yudisial, yakni melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan DJKI untuk menerima dan mendaftarkan sebuah merek adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam hal DJKI lalai sehingga lahir keputusan pendaftaran merek yang salah dan merugikan pihak lain, pemilik merek sebelumnya berhak menggugat KTUN tersebut. PTUN kemudian berwenang untuk membatalkan keputusan DJKI yang dianggap cacat hukum, khususnya jika keputusan tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas kecermatan dan kepastian hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban hukum DJKI tidak hanya internal, tetapi juga dapat diuji melalui mekanisme kontrol eksternal yang dijamin oleh prinsip negara hukum.

Tabel 1.1 Alur Pertanggung Jawaban Hukum DJKI

Faktor	**Jalur Yudisial (Eksternal)**	**Dampak Hukum**
Kelalaian DJKI (Lolosnya merek Persamaan Pada Pokoknya)	PTUN (Gugatan Pembatalan KTUN)	Pembatalan keputusan DJKI karena melanggar AUPB.

[29] Mochammad Kasman S, "Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (June 2, 2025): 168–76, https://doi.org/10.56128/LJOALR.V4I3.475.

Faktor	Jalur Yudisial (Eksternal)	Dampak Hukum
	Pengadilan Niaga (Gugatan Pembatalan Merek)	Pembatalan Merek (mencerminkan cacat substantif DJKI).
	Peradilan Umum (Gugatan Ganti Rugi)	Tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (*onrechtmatige overheidsdaad*) atas kerugian yang diderita pihak ketiga akibat kelalaian DJKI.
Pemicu Internal	Jalur Administratif (Internal)	Sanksi Disiplin (Sanksi terhadap Pejabat Pemeriksa yang lalai).

Sumber: Analisa Penulis

Seperti halnya pada kasus sengketa merek "GOTO". Sengketa ini melibatkan perusahaan teknologi besar dan pihak lain atas merek yang memiliki persamaan. Meskipun sengketa ini banyak diselesaikan di Pengadilan Niaga, namun akar masalahnya seringkali terletak pada lolosnya pendaftaran merek oleh DJKI yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal atau didaftar sebelumnya. Jika gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga dikabulkan, hal ini secara implisit menegaskan adanya cacat prosedural atau substantif dalam pemeriksaan oleh DJKI. Jika kerugian ditimbulkan oleh KTUN yang cacat, seperti pendaftaran merek yang seharusnya ditolak, maka terbuka potensi gugatan PMH oleh Penguasa di peradilan umum untuk menuntut ganti rugi, dengan bukti pembatalan dari Pengadilan Niaga. Kasus seperti ini menjadi bukti bahwa kelalaian DJKI memiliki konsekuensi hukum langsung yang berujung pada gugatan di pengadilan.

Bentuk pertanggungjawaban lain yang relevan adalah tanggung jawab administratif internal. Pejabat pemeriksa merek yang lalai dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan peraturan disiplin aparatur sipil negara. Hal ini selaras dengan teori pertanggungjawaban hukum yang menyatakan bahwa setiap kesalahan pejabat publik harus diikuti dengan konsekuensi yang proporsional. Dengan adanya sanksi internal, diharapkan kualitas pemeriksaan merek dapat terjaga. Selain itu, sanksi administratif ini juga menjadi bukti bahwa kewenangan selalu melekat dengan akuntabilitas.

Pertanggungjawaban hukum DJKI juga memiliki aspek preventif, bukan hanya represif. Artinya, DJKI berkewajiban membangun sistem pemeriksaan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah terjadinya kelalaian. Teori pertanggungjawaban hukum modern menekankan bahwa kewajiban pemerintah bukan hanya menanggung akibat setelah terjadi kesalahan, tetapi juga mencegah kesalahan sejak awal. Oleh sebab itu, pembaruan prosedur pemeriksaan, peningkatan kompetensi

pejabat pemeriksa, serta penggunaan teknologi pendukung merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab DJKI. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga.

Kelalaian DJKI dalam pemeriksaan merek juga berimplikasi pada kerugian ekonomi pemilik merek. Dalam teori pertanggungjawaban perdata, kerugian akibat kelalaian pejabat publik dapat dimintakan ganti rugi kepada negara. Meskipun praktiknya gugatan ganti rugi terhadap pemerintah masih jarang dilakukan, namun secara normatif hak tersebut tetap terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum, di mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum biasa. Dengan demikian, DJKI tidak dapat bersembunyi di balik dalih kewenangan administratif semata.

Dalam konteks teori negara hukum (*rechsstaat*), pertanggungjawaban DJKI menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum.[30] Kelalaian yang menyebabkan lahirnya merek dengan persamaan pokok menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Pertanggungjawaban DJKI dalam hal ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas sistem hukum kekayaan intelektual. Bentuk tanggung jawab dapat berupa koreksi administratif, kompensasi, hingga pembatalan keputusan. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum DJKI bersifat integral antara norma hukum dan prinsip negara hukum.

Pertanggungjawaban hukum DJKI juga harus dilihat dari perspektif perlindungan konsumen. Ketika merek serupa lolos pendaftaran, konsumen berpotensi mengalami kebingungan dan kerugian dalam memilih produk. Dalam teori pertanggungjawaban hukum, negara juga bertanggung jawab melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Oleh sebab itu, DJKI tidak hanya bertanggung jawab pada pemilik merek, tetapi juga pada masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Hal ini memperluas makna pertanggungjawaban dari sekadar hubungan administratif menjadi tanggung jawab sosial hukum.

Bentuk pertanggungjawaban hukum DJKI atas kelalaian dalam pemeriksaan merek dapat berupa tanggung jawab administratif, perdata, dan yudisial. Teori pertanggungjawaban hukum menegaskan bahwa setiap kewenangan selalu disertai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pelaksanaannya. Dengan posisi strategis DJKI sebagai lembaga negara yang mengatur pendaftaran merek, tanggung jawab tersebut mencakup perlindungan hak pemilik merek, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Kelalaian yang terjadi bukan hanya berdampak pada sengketa individu, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap hukum. Karena itu, pertanggungjawaban hukum DJKI merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan akuntabel.

KESIMPULAN

[30] Davina Adinda and Rosa Agustina, "Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa: Studi Kasus Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/2024," *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (June 29, 2025): 12, https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/12.

Kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya merupakan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan analisis Pasal 21 dan 25 UU MIG, maka DJKI wajib menolak permohonan merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen atau melanggar hak merek yang sudah terdaftar, menegaskan sifat imperatif dari kewenangan tersebut. Dengan menjalankan kewenangan ini, DJKI berfungsi sebagai filter utama untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Bentuk pertanggungjawaban hukum DJKI atas kelalaian dalam pemeriksaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat meliputi pertanggungjawaban administratif, perdata, dan bahkan litigasi melalui pengadilan tata usaha negara. Pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa DJKI tidak hanya bertanggung jawab secara internal, tetapi juga secara eksternal terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Dengan demikian, mekanisme hukum yang ada memberikan ruang koreksi bagi setiap kelalaian agar tercapai keadilan dan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh.

Pemerintah perlu membentuk regulasi turunan yang spesifik dan mengikat mengenai pertanggungjawaban administratif Pejabat Pemeriksa Merek. Regulasi setingkat Peraturan Menteri Hukum dan HAM harus merinci sanksi dan prosedur yang jelas untuk kelalaian dalam menolak merek yang melanggar Pasal 21 dan 25 UU MIG. Selain aspek regulasi, DJKI juga wajib mengimplementasikan mekanisme pengawasan berbasis digital audit untuk mencatat dan meninjau secara otomatis setiap proses pemeriksaan substantif. Penggunaan digital audit ini berfungsi untuk memitigasi risiko human error dan memastikan konsistensi keputusan dengan data merek terdaftar. Langkah-langkah ini sangat krusial untuk menjadikan sistem pendaftaran merek di Indonesia lebih akuntabel, meminimalkan kelalaian, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, Davina, and Rosa Agustina. “Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa: Studi Kasus Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/2024.” *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (June 29, 2025): 12. https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/12.

Aguw, Ervina Merianti. “KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAHAN.” *LEX PRIVATUM* 15, no. 1 (January 27, 2025). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60495.

Ardian, Selni, Muryanto Lanontji, and Rima Anggriyani. “First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (July 18, 2025): 429–50. https://doi.org/10.14421/JNJ4GR96.

Arnanto, Kevin Rayindra, and Hervina Puspitosari. “Perlindungan Hukum Atas Inkonsistensi Penerapan Unsur ‘Persamaan Pada Pokoknya’ Dalam Penegakan Hukum

Sengketa Merek." *UNES Law Review* 6, no. 4 (July 31, 2024): 11857–68. https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.2153.

Edyson, David, Dikjaya, and Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (June 22, 2024): 930–39. https://doi.org/10.31316/JK.V8I1.6438.

Eprilia, Farina Firda, and Mei Susanto. "Arah Politik Hukum Pengawasan Obat Dan Makanan Di Indonesia (Studi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Kelembagaan Serta Kewenangan BPOM Dan Kementerian Kesehatan)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 1 (July 2, 2025): 85–96. https://doi.org/10.22225/JUINHUM.6.1.11740.85-96.

Fitria, Emilia Lailatul, and Muh Ali Masnun. "ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM MENGENAI KONSEP MEREK TERKENAL YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR (STUDI KASUS SENGKETA MEREK STARBUCKS)." *NOVUM : JURNAL HUKUM*, January 24, 2024, 176–90. https://doi.org/10.2674/NOVUM.V0I0.57420.

Habiby, M. Yusuf, Kurniawan, and Lalu Muhammad Hayyanul Haq. "Sistematika Penyelesaian Sengketa Merek Yang Mengandung Kesamaan Pada Pokoknya Dalam Menciptakan Kepastian Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (May 27, 2023): 1245–54.

Kansil, Christine ST, and Rigel Budiman. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (November 25, 2024): 345–55. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/989.

Khotimah, Vika Husnul, and Rani Apriani. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (October 24, 2022): 398–408. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7243144.

Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, Fradhana Putra Disantara, I Nyoman Budiana, and Briggs Samuel Mawunyo Nutakor. "Utilitarianism Versus Communalism: A Legal Theory Analysis of Intellectual Property Rights Ethics in Global North and South." *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (June 30, 2025): 229–54. https://doi.org/10.22437/HOME.V8I1.450.

Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, Fradhana Putra Disantara, Briggs Samuel Mawunyo Nutakor, and Mac Thi Hoai Thuong. "Intellectual Property Rights and Ethics: A Comparison of Philosophical Approaches in Northern and Southern Countries." *Kosmik Hukum* 25, no. 1 (January 31, 2025): 106–23. https://doi.org/10.30595/KOSMIKHUKUM.V25I1.24489.

Lobo, Lionita Putri, and Indirani Wauran. "KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK

TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (January 31, 2021): 70–83. https://doi.org/10.14710/MMH.50.1.2021.70-83.

Nisa, Shafa Khairun, and Djoni Sumardi Gozali. "Notaris Sebagai Terpidana Dalam Sengketa Para Pihak Atas Akta Perjanjian Yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/PID.B/2022/PN.JKT.BRT):" *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (June 30, 2025): 3493–3514. https://doi.org/10.56338/JKS.V8I6.7865.

Novfitri, Dea, Kiki Amaliah, and Candra Irawan. "ANALISIS PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM SENGKETA MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (May 1, 2025). https://doi.org/10.1234/ijbl.v18i2.2022.

Novianti, Alfina, and Yusuf Gunawan. "Penerapan Hukum Terhadap Merek Identik Yang Tidak Digunakan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 51 PK/PDT.SUS-HKI/2024." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (May 1, 2025): 15–28. https://doi.org/10.71282/JURMIE.V2I5.257.

Nugroho, Galuh Ajeng Kusumoretno, Rika Ratna Permata, and Helitha Novianty Muchtar. "Studi Kasus Atas Disparitas Antara Putusan Mahkamah Agung Dengan Putusan Pengadilan Niaga Mengenai Kriteria Merek Terkenal Yang Terjadi Antara Biostime Hong Kong Limited Melawan PT Bogamulia Nagadi Ditinjau Dari UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Ind." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (September 29, 2023): 150–66. https://doi.org/10.51903/JAKSA.V1I4.1411.

Pramudana, Ibnu, and Surya Perdana. "ANALISIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014." *EduYustisia* 2, no. 1 (June 27, 2023): 17–30. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/15463.

Rizky, Fajar Khaify, Dody Safnul, Sutiarnoto, Jelly Leviza, and Tommy Aditia Sinulingga. "Legalitas Kewenangan Notaris Sebagai Kuasa Dalam Pendaftaran Merek." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 4, no. 1 (May 27, 2025): 36–43. https://doi.org/10.32734/NLRJOLCI.V4I1.20058.

S, Mochammad Kasman. "Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (June 2, 2025): 168–76. https://doi.org/10.56128/LJOALR.V4I3.475.

Sihotang, Kortini JM. "Peranan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (March 4, 2025): 696–718. https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.

V5I2.18157.

Sitanggang, Riko Wibawa. "KEWENANGAN MENGADILI BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) YANG BERSIFAT KEPERDATAAN." *Honeste Vivere* 35, no. 2 (July 21, 2025): 179–95. https://doi.org/10.55809/HV.V35I2.459.

Syamsudin, Jailani. "Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara Perspektif Desentralisasi." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (April 11, 2023): 45–51. https://doi.org/10.33648/JTM.V4I1.273.

Widjaja, Gunawan. "Wewenang, Pelimpahan Wewenang Dan Akibat Hukumnya Dalam Konsepsi Hukum Perdata." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (July 1, 2023): 310–19. https://doi.org/10.37567/ALWATZIKHOEBILLAH.V9I2.1653.

Wijaya, I Ketut Satya, and I Gede Agus Kurniawan. "The Lawrence Friedman's Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights." *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 2 (April 27, 2023): 2549–1741. https://doi.org/10.24815/SKLJ.V7I2.38266.

Wijaya, Muhammad Farlan, and Christine S.T. Kansil. "TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN MEREK GOTO YANG DILAKUKAN OLEH PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN PT TOKOPEDIA." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (January 2, 2025): 55–65. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1031.

Wijaya, Theresia, and Ariawan Gunadi. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGHAPUSAN MEREK SECARA SEPIHAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (Contoh Kasus: Putusan Nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 89–111. https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V3I2.10560.

Zamroni, Mohammad. "KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." *Mimbar Hukum* 36, no. 2 (December 28, 2024). https://doi.org/10.22146/MH.V36I2.13000.